

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN
MAKANAN YANG LAYAK KEPADA WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIB SIGLI**

Arif Fadillah¹, Suhaibah², T Yasman Saputra³

^{1, 2, 3}Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

thisi.ariffadillah@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², tyasmansaputra@unigha.ac.id³

Abstrak

Pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dalam konteks hukum, hal ini diatur dalam berbagai peraturan. Namun di lapangan, menuangkan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Sigli masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan anggaran, kapasitas penghuni yang melebihi batas, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli, memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek hukum yang mengatur perlindungan hak-hak warga negara, khususnya hak untuk memperoleh makanan yang layak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) secara yuridis. Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak di Rutan diatur oleh peraturan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sigli adanya over kapasitas dan peraturan yang belum sinkron dengan kenyataan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli dengan mencukupkan anggaran yang ada dalam memenuhi hak bagi narapidana yang jumlahnya mengalami *Over Capacity*.

Kata Kunci: Makanan, Warga Binaan, Rumah Tahanan Negara.

Abstract

Fulfilling the right to adequate food for inmates is an important aspect in protecting human rights, especially for those in State Detention Centers (Rutan). In a legal context, this is regulated in various regulations. However, in the field, providing the right to adequate food for inmates at the Class IIB Sigli Detention Center still faces various obstacles. Budget limitations, exceeding occupant capacity, and inadequate facilities and infrastructure are several factors that influence the quality and quantity of food provided. This research uses empirical juridical research methods. Fulfilling the right to adequate food for inmates at the Sigli Class II B State Detention Center requires attention to several legal aspects that regulate the protection of citizens' rights, especially the right to obtain adequate food, which is part of human rights (HAM). Juridically Fulfillment of the right to receive adequate food in detention centers is regulated by the regulations Article 9 letter d of Law Number 22 of 2022 concerning corrections states that prisoners have the right to receive adequate health services and food in accordance with nutritional needs. The obstacles faced by the Class II B Sigli State Detention Center (Rutan) are overcapacity and regulations that are not yet in sync with reality. Efforts have been made to overcome the obstacles faced by the Sigli Class II B State Detention Center by sufficient budget to fulfill the rights of inmates whose number is experiencing Over Capacity.

Keywords: Food, Fostered Citizens, State Prison.

Pendahuluan

Dalam masyarakat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat disebut penyelewengan (kejahatan) terhadap norma yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Kejahatan di dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara.

Kejahatan sebagaimana dimaksud di atas, pada kenyataannya terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sangat sulit untuk diberantas secara tuntas.

Semakin tinggi kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak negatif yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang akan dilakukan manusia.¹

Di Indonesia, Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan lembaga resmi yang bertanggung jawab atas penahanan sementara atau pemasarakatan terhadap narapidana atau tahanan. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan rutan adalah pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan.

Pemenuhan hak makanan yang layak kepada narapidana atau tahanan di rutan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka selama masa penahanan. Makanan yang layak mencakup kualitas nutrisi yang memadai, kecukupan dalam porsi, dan keberagaman menu untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan bagi kesehatan fisik dan mental narapidana.

Dalam praktiknya, terdapat tantangan dan permasalahan yang mungkin dihadapi terkait dengan pemenuhan hak makanan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli, seperti keterbatasan anggaran, pengadaan makanan yang berkualitas masih terjadi terkendala oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan kepada rutan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan ketersediaan makanan kepada narapidana.

Kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai sehingga sulit untuk menyediakan makanan dengan porsi yang cukup dan dalam kondisi yang sesuai dengan standar kesehatan. Kebijakan dan Prosedur, terdapatnya kebijakan atau prosedur yang tidak jelas atau tidak terstandarisasi dalam pengadaan dan distribusi makanan di rutan dapat mempengaruhi konsistensi dan kualitas pemenuhan hak makanan bagi narapidana.

Kualifikasi dan pelatihan staf sebagai pemenuhan hak makanan juga bergantung pada kualifikasi dan pelatihan staf rutan yang terlibat dalam pengelolaan dan distribusi makanan. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan mungkin mempengaruhi kualitas layanan makanan yang diberikan kepada narapidana.

Penyuluhan dan Kesadaran Hukum, narapidana perlu memahami hak-hak mereka terkait dengan pemenuhan makanan yang layak, serta memiliki akses untuk mengajukan keluhan atau laporan jika hak mereka tidak terpenuhi. Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak kepada warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar narapidana terpenuhi sesuai dengan standar hukum dan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 11.

kemanusiaan yang berlaku. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi potensi masalah, rekomendasi perbaikan, serta memperkuat perlindungan hukum dan kualitas hidup kepada narapidana di rutan tersebut.

Pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak mendapatkan makanan yang layak, merupakan salah satu indikator penting dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hak ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup warga binaan, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak-hak dasar mereka yang tetap harus dijaga meskipun sedang menjalani hukuman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan makanan yang memenuhi standar gizi, kebersihan, dan kesehatan.

Dilapangan seringkali ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak ini. Salah satu contoh nyata adalah situasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli. Berbagai laporan dan temuan menunjukkan bahwa pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan di rumah tahanan ini masih jauh dari kata ideal.

Beberapa masalah yang sering muncul antara lain adalah kualitas makanan yang rendah, jumlah porsi yang tidak mencukupi, serta ketidaksesuaian antara standar yang diatur dalam peraturan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas implementasi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga binaan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan makanan bagi warga binaan juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi ini.

Penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak kepada warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009.

Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pemenuhan hak warga binaan, terutama dalam hal mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak kepada Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancara responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli

Rutan Sigli merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang terletak di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Rumah penghuni ini memiliki kapasitas tampung sekitar 150-200 orang warga binaan, meskipun seringkali melebihi kapasitas ideal. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan Indonesia, Rutan Sigli berfungsi untuk menampung tahanan yang sedang menjalani proses hukum atau yang belum diputuskan oleh pengadilan.

Dalam pengelolaannya, Rutan Sigli berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga binaan, termasuk hak untuk mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan-undangan.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan di Rutan Sigli menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, ditemukan beberapa temuan yang menunjukkan upaya dan tantangan dalam menyediakan hak ini.

a. Kualitas Makanan yang Disediakan

Warga binaan di Rutan Sigli secara umum mendapatkan tiga kali makan dalam sehari: pagi, siang, dan malam. Makanan yang diberikan mencakup bahan-bahan dasar seperti nasi, lauk pauk (ikan, ayam, tempe, atau tahu), sayuran, dan buah. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah warga binaan, sebagian besar menyatakan bahwa makanan yang diberikan cenderung cukup dari segi kuantitas, tetapi kualitasnya masih belum memenuhi standar gizi yang ideal.

Menurut keterangan petugas yang bertanggung jawab atas dapur, menu makanan dirancang dengan memperhatikan pola makan yang sederhana dan bergizi. Namun, keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Beberapa warga binaan melaporkan bahwa terkadang mereka merasa makanan yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan energi harian, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan fisik yang lebih berat.

b. Kuantitas dan Variasi Makanan

Jumlah makanan yang disediakan di Rutan Sigli dianggap cukup oleh sebagian besar warga binaan. Namun, variasi menu yang disediakan cenderung terbatas. Sebagian besar makanan yang disajikan terdiri dari nasi dengan lauk sederhana seperti ikan asin, telur, tempe, dan sayur. Meskipun menu ini mencakup makanan pokok yang dibutuhkan, variasi yang terbatas sering kali membuat warga binaan merasa bosan dengan menu yang sama setiap harinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dapur, variasi makanan lebih sering tergantung pada ketersediaan bahan makanan dan anggaran yang ada. Ketika anggaran terbatas, variasi menu cenderung berkurang, dan warga binaan harus menerima menu serupa hampir setiap hari.

c. Kebersihan dan Keamanan Makanan

Kebersihan makanan menjadi isu yang cukup serius di Rutan Sigli. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas, upaya menjaga kebersihan makanan sudah dilakukan dengan memadai, terutama dalam hal pengolahan dan penyajian.

Beberapa masalah terkait sanitasi dan pengelolaan dapur masih ada, seperti keterbatasan ruang penyimpanan bahan makanan yang memadai dan jumlah petugas yang terbatas. Beberapa warga binaan mengungkapkan bahwa meskipun kebersihan makanan secara umum cukup terjaga, ada kalanya mereka merasa ragu dengan kebersihan alat masak atau wadah makanan yang digunakan.

Mengatasi masalah tersebut, Rutan Sigli sudah melakukan upaya perbaikan, termasuk peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kebersihan secara rutin.

d. Keterlibatan Warga Binaan dalam Proses Penyediaan Makanan

Di Rutan Sigli, warga binaan memiliki keterlibatan dalam proses penyediaan makanan, terutama dalam kegiatan memasak dan pembagian makanan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk berkontribusi dalam pengelolaan dapur, tetapi juga sebagai bagian dari program rehabilitasi dan pembinaan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga binaan, mereka merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses penyediaan makanan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan yang tersedia bagi warga binaan yang terlibat dalam dapur menjadi tantangan tersendiri.

Beberapa petugas mengakui bahwa pelatihan pengolahan makanan yang sehat dan higienis perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan keterlibatan mereka.

Pemenuhan hak makanan yang layak bagi warga binaan di Rutan Sigli harus dilihat dari perspektif hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Rumah Tahanan Negara, Rutan Sigli wajib menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi dan kebersihan.

Dalam praktiknya, penyediaan standar ini belum sepenuhnya optimal. Anggaran yang terbatas dan jumlah petugas yang kurang mampu menjadi hambatan utama dalam mencapai standar yang ideal. Meskipun demikian, Rutan Sigli telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penyediaan hak atas makanan yang layak, seperti peningkatan kualitas pengelolaan dapur, pelatihan bagi petugas, dan pengadaan bahan makanan yang lebih bervariasi.

Tabel 3.1
Data Hasil Pengolahan Kuesioner

No	Perihal	Jawaban			Jumlah
		Cukup Layak	Kurang Layak	Tidak Layak	
1	Pemenuhan hak mendapatkan makanan	25	-	-	25
2	Proses pembagian makanan	22	2	1	25
3	Menu makanan yang disediakan	24	1	-	25

Sumber : Pengelolahan Data Melalui Kuesioner.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan 25 responden mengatakan cukup layak. Terkait proses pembagian makanan 22 responden mengatakan cukup layak, 2 responden mengatakan kurang layak dan 1 responden mengatakan tidak layak. Terkait menu makanan yang disediakan 24 responden mengatakan cukup layak, 1 responden mengatakan kurang layak. Selain kuesioner diatas penulis juga melakukan wawancara dengan narapidana lainnya terkait pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak.

Hasil wawancara dengan narasumber pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli untuk makanan adanya menu tambahan seperti bubur kacang hijau, tambahan buah-buahan, menu yang diberikan bergizi, menu yang diberikan memenuhi 4 sehat 5 sempurna, menu yang diberikan sesuai dengan peraturan, sehingga dapat menjamin kesehatan warga binaan pemasyarakatan.³

Menanggapi hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak warga binaa yang mengatakan bahwa pemenuhan hak mendapatkan makanan di Rutan Kelas IIB Sigli masih sangat minim. Tinjauan yuridis terhadap termasuk hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sigli memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek hukum yang mengatur perlindungan hak-hak warga negara, khususnya hak untuk memperoleh makanan yang layak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak di Rutan diatur oleh peraturan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

³ Hasil Wawancara dengan inisial Sd, Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sigli, 14 November 2024

Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan

Rumah Tahanan Negara (Rutan), seperti Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli, memiliki tugas penting untuk memastikan hak-hak dasar warga binaannya, termasuk hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Namun dalam praktiknya, seringkali ada kendala-kendala yang menghalangi menyediakan hak ini.

Beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh Lapas/Rutan Kelas IIB Sigli dalam memberikan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga bin, yaitu:

- a. keterbatasan anggaran.
- b. sumber daya manusia yang terbatas.
- c. keterbatasan fasilitas pengolahan makanan.
- d. bahan makanan yang tidak memadai.
- e. kualitas makanan yang rendah.
- f. ketidakcocokan dengan preferensi diet warga binaan.
- g. masalah kesehatan dan keamanan pangan.
- h. peraturan dan kebijakan yang tidak memadai.
- i. ketegangan antara pembatasan keamanan dan kebutuhan warga binaan.
- j. kurangnya partisipasi warga binaan dalam pengelolaan makanan.

Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan

Dalam menghadapi kendala-kendala yang ada, Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli (dan umumnya Rutan atau Lapas di Indonesia) perlu melakukan berbagai upaya untuk memastikan hak warga binaan dalam mendapatkan makanan yang layak dapat terpenuhi dengan baik. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a. optimalisasi anggaran dan sumber daya.
- b. perbaikan fasilitas dapur dan infrastruktur.
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- d. diversifikasi sumber bahan makanan.
- e. penyesuaian menu dan pemenuhan kebutuhan khusus.
- f. meningkatkan pengawasan dan evaluasi.

- g. kolaborasi dengan organisasi masyarakat atau lembaga sosial.
- h. penggunaan teknologi dalam pengelolaan makanan peningkatan komunikasi dan koordinasi.

Kesimpulan

Pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli, secara yuridis, merupakan kewajiban negara yang diatur oleh berbagai peraturan-undangan baik nasional maupun internasional. Walaupun ada dasar hukum yang jelas yang menjamin hak atas pangan yang layak, tantangan besar tetap ada dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran, infrastruktur, serta pengelolaan yang kurang efisien.

Referensi

Buku

- Agustina, Enny, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Bandung: Aditama, 2020.
- Anton Apriantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja Dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2013.
- Asrul Aswar, *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa. 2020.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, 2013.
- Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Imbal S. Pohan, *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*, Jakarta: Gramedia, 2020.
- Indan Entjang, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya, 2019.
- Insan Agung Nugroho, *Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat*, Surakarta: Ziad Visi Media, 2019.
- Marmi, *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurmasari, *Menajemen Pelayanan Makanan*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Rayahu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Sinta Fitriani, *Promosi Kesehatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Asas-Asas Penologi*, Jakarta: Armico, 2018.
- Soekidjo Notoadmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Syahruddin, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Winarno Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 2018.

Peraturan Undang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun. 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.

Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-416.Pk.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Dan Rutan.